

**SKRIPSI**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERILAKU  
KONSUMTIF *TREND* PEMILIHAN *HANDPHONE*  
(STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI  
SYARIAH IAIN PAREPARE)**



**OLEH**

**ZAINAL SM  
NIM: 18.2400.062**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERILAKU  
KONSUMTIF *TREND* PEMILIHAN *HANDPHONE*  
(STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI  
SYARIAH IAIN PAREPARE)**



**OLEH**

**ZAINAL SM**

**NIM: 18.2400.062**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Perilaku Konsumtif *Trend* Pemilihan *Handphone* (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : Zainal SM

Nim : 18.2400.062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3740/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S.Ag., M.A. (.....)

NIP : 19720505 199803 1004

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Perilaku Konsumtif *Trend* Pemilihan *Handphone* (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare)

Nama Mahasiswa : Zainal SM

Nim : 18.2400.062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3740/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)

Bahtiar, S.Ag., M.A. (Sekretaris) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Usman, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Abdurrahman Muhammadun, M.Ag

02108200112 2 002



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua orang tua saya bapak Sadong dan ibu Mina yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi dan non materi. Dan mengucapkan juga banyak terimakasih kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. M. Nasri Hamang dan Bapak Bahtiar, S. Ag., M.A. dimana dengan pembinaan, Bimbingan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah ibu Umaima, M.E.I, yang telah membantu mengembangkan prodi Ekonomi Syariah.

4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. ST. Rahman Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Organisasi tercinta Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS), Forum Ekonomi Syariah (FENS) yang selama ini membantu dalam mengasah bakat dalam berorganisasi.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Oktober 2022

Penulis,



ZAINAL SM  
18.2400.062

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zainal SM  
Nim : 18.2400.062  
Tempat/Tgl Lahir : Pappareang, 22 Juli 2000

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku  
Konsumtif Trend Pemilihan Handphone Studi Pada  
Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari yterbukti bahwa ia merupakan duplika, turuan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 November 2022

Penyusun,



Zainal SM

18.2400.062



## ABSTRAK

Zainal sm. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Hndphone (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare)* di bimbing oleh Nasri Hamang dan Bahtiar.

*Maqashid Syariah* adalah tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Sehingga untuk mendapatkan kemaslahatan dalam melakukan aktivitas perilaku konsumtif ada tiga prinsip maqashid syariah yang harus dipenuhi seorang mahasiswa dalam menggunakan handphone yang sesuai dengan trend, yaitu prinsip *dharuriyat* (primer) yaitu kebutuhan utama, prinsip *tahsiniyyat* (sekunder), kebutuhan penunjang dan yang terakhir prinsip *hajiyyat* (tersier), pemenuhan kebutuhan ketika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* terpenuhi. Maka handphone tergolong kebutuhan tahsiniyyat (sekunder).

Penelitian lapangan (*field research*) ini menjadi penelitian yang digunakan oleh penulis yang dianalisis dengan menggunakan strategi subjektif atau biasa disebut metode kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi, dimana fokus penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2019 dan 2020.

Hasil yang diperoleh adalah perilaku konsumtif yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi ekonomi syariah angkatan 2019-2020 dalam mengikuti trend penggunaan handphone lebih mengedepankan kebutuhan dan kemaslahatan yang membantu memudahkan aktivitas mahasiswa ekonomi syariah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kegiatan perkuliahan sehingga bisa dikatakan perilaku konsumtif sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu prinsip *dharuriyat*, *thasiniyyat* dan *hajiyyat*.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perilaku Konsumtif, Trend Pemilihan Handphone.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
Tabel 1. Tinjauan Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis .....	11

1. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	12
2. Perilaku .....	19
C. Tinjauan Konseptual .....	34
1. Tinjauan <i>Maqashid syariah</i> .....	34
2. Perilaku Konsumtif .....	35
3. <i>Trend</i> Pemilihan <i>Handphone</i> .....	37
4. Mahasiswa IAIN Parepare .....	37
D. Kerangka Pikir .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare Dalam Mengikuti <i>Trend</i> Pemilihan <i>Handphone</i> .....	47
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap <i>Trend</i> Pemilihan <i>Handphone</i> .....	53
1. Prinsip-Prinsip <i>Maqashid syariah</i> .....	61
2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam Terhadap <i>Trend</i> Penggunaan <i>Handphone</i> .....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I

**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39
5.1	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Peneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	Telampir
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
Lampiran 7	Biografi Penulis	Terlampir

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qof	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U



2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَيْلٌ : qīla

يَمُوتٌ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah*  
 بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal hidup bergaul maka timbulah suatu permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama-sama yaitu, bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu kebutuhan seseorang manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri melainkan membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia banyak ragamnya dan memiliki tingkatan-tingkatan yang secara umum terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyat*), tersier (*tahsiniyyat*). Jadi dari semua tingkatan kebutuhan tersebut tingkatan kedua dan ketiga tidak sama pada semua orang. Akan tetapi tingkatan pertama atau kebutuhan primer manusia dari dulu sampai sekarang, menurut M. Quraish Shihab dapat dikatakan sama yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan Maliyah (metrial) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan- kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Pada umumnya apabila kebutuhan seseorang telah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan lain. Pembelanjaan atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lain tersebut termasuk dalam konsumsi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Deni Putra, *Jurnal Ilmu syari'ah dan Perbankan Islam* 2019. (Diakses pada tanggal 23 September 2021). h. 41

<sup>2</sup> Della Ananda Lestari, *Analisis Perilaku Komsumsi Generasi Milenial Dalam Mengikuti Frened fashion hHjab*, (Skripsi sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: UIN Sulthan Thaha syaifuddin Jambi, 2020). h 59



Konsumsi merupakan bagian dari penghasilan yang dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan barang dan jasa yang berlangsung dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup.<sup>3</sup>

Secara sederhana konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan adalah pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islam.

Menurut Hidayat tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan dan kesehatan. Kemaslahatan akhirat yaitu terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji<sup>4</sup>. Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat tidak berlebihan dan juga tidak keterlaluan, lebih lanjut AL-Quran melarang terjadinya perbuatan mubazir. Hidup sederhana merupakan tradisi dalam Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, kediaman atau dalam segi kehidupan apapun. Islam juga tidak membenarkan membelanjakan uang di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran.

---

<sup>3</sup> Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.225

<sup>4</sup> Mohammad Hidayat, *The Syariah Economic*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010) h. 228

Manusia hidup dengan segenap potensi alamiah, termasuk dengan adanya kebutuhan yang diinginkan setiap manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia baik yang berupa barang atau jasa yang bisa memberikan kesenangan dan kepuasan baik jasmani dan rohani untuk keberlangsungan hidup seseorang,<sup>5</sup> kebutuhan itulah mampu memotivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya ialah melakukan aktivitas konsumsi.

Konsumsi yang berlebihan sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam yang disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa kegunaan), pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti mengkonsumsi makanan, minuman bahkan barang mewah secara berlebihan.<sup>6</sup> Padahal jika ditinjau dari segi *maqashid syariah* maka seseorang hanya di perbolehkan mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kebutuhannya bukan mengkonsumsi sesuatu karena keinginannya.

Perilaku konsumsi adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka dan salah satu kebutuhan yang biasa dianggap memuaskan manusia terkhususnya mahasiswa IAIN Parepare adalah dengan mengkonsumsi barang mewah yaitu handphone.

Perilaku konsumsi dalam perspektif Islam mengajarkan tentang cara berkonsumsi dengan benar yang sesuai dengan Al-Quran dan hadist sehingga mampu memberikan petunjuk yang jelas tentang konsumsi, agar perilaku konsumsi manusia

---

<sup>5</sup>Rahmat Ilyas, "Etika konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, At-Tawassuth"(Vol. 1 No. 1, 2016), h. 154.

<sup>6</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 83-84.

menjadi terarah. Perilaku konsumsi sesuai dengan Islam akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera didunia dan diakhirat.

Teori perilaku konsumsi saat ini yang paling berkembang adalah bagaimana cara manusia memuaskan kebutuhannya dengan pendapatan yang begitu terbatas tetapi dengan kepuasan manusia yang tidak ada batasnya. Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran Islam, diantara ajaran yang penting yang berkaitan dengan konsumsi yaitu bagaimana memperhatikan kebutuhan kita dalam menggunakan sesuatu contohnya adalah *handphone*.

*Handphone* adalah alat komunikasi yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena bisa dikatakan *handphone* sudah menjadi bagian dari kebutuhan manusia dalam mempermudah proses aktivitas dan salah satu contoh bagian terpenting dari manfaat *handphone* adalah mempermudah proses belajar terutama proses belajar mahasiswa IAIN Parepare terkhususnya pada prodi ekonomi syariah yang dimana pembelajarannya lebih banyak dalam bentuk online. Tetapi melihat kondisi sekarang *trend* penggunaan *handphone* sangat berpengaruh bagi mahasiswa IAIN Parepare prodi ekonomi syariah karena banyak kalangan mahasiswa yang bisa dikatakan gengsi jika memiliki *handphone* yang standar jadi kebanyakan mahasiswa terkhusus mahasiswa IAIN Parepare prodi ekonomi syariah yang tidak mau ketinggalan dalam hal penggunaan *handphone* maka mereka juga mengikuti *trend* penggunaan *handphone* yang canggih dengan merk *handphone* yang terkenal dan harga yang begitu mahal. Padahal sebagai seorang muslim sangat tidak dianjurkan baginya hidup dalam keadaan serba berlebihan dan tanpa memperhatikan orang di sekitarnya. Maka sebaiknya sebagai mahasiswa sudah mampu melihat kondisi baik dari segi pemahaman rentang perilaku konsumsi dan memahami dari segi finansial keluarga.

Karena dengan hadirnya berbagai macam merek handphone baru yang sangat canggih dan harga yang begitu mahal maka membuat kebanyakan mahasiswa ingin memiliki handphone tersebut.

Konsumsi dilakukan semua masyarakat dari berbagai tingkat usia, akan tetapi setiap usia memiliki karakteristik konsumsi yang berlainan. Hal ini berhubungan dengan nilai gaya hidup, sikap terhadap media, dan pendidikan milenial yang kemudian semua aspek tersebut mempengaruhi semua keputusan pembelian juga perilaku konsumsi mahasiswa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berupa media sosial banyak memberikan dampak terhadap kehidupan sosial serta gaya hidup bagi mahasiswa. Selalu tampil mengikuti trend dan eksis, baik didunia nyata maupun media sosial adalah satu contoh perubahan perilaku akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Perkembangan *trend handphone* selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Aspek penggunaan *handphone* dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan oleh setiap orang. Penggunaan *handphone* ini sudah tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan seorang manusia dan sekarang *handphone* sudah dianggap menjadi kebutuhan bagi manusia terutama bagi mahasiswa IAIN Parepare pada prodi ekonomi syariah apa lagi melihat kondisi sekarang semua sudah serba berbasis online berbasis teknologi jadi hal yang paling mendasar yang dibutuhkan seorang mahasiswa yaitu *handphone*.

Tetapi kemudian dalam penggunaan konsumsi yaitu *handphone* mahasiswa tidak terlalu memperhatikan bagaimana mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan ajaran agama islam yaitu mengkonsumsi sesuatu secara tidak berlebihan, tetapi kalo dilihat

konteks sekarang teori tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi mahasiswa jaman sekarang yang tidak mau ketinggalan terhadap trend handphone baru.

Sebagian besar mahasiswa IAIN PAREPARE terkhususnya prodi ekonomi syariah merupakan generasi milenial yang sehari-harinya menggunakan handphone. Pada umumnya mahasiswa selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, mahasiswa IAIN PAREPARE telah diberikan pemahaman tentang perilaku konsumsi dalam islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah trend pemilihan handpohen di kalangan mahasiswa IAIN Parepare prodi ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa ekonomi syariah dalam mengikuti *trend* pemilihan handphone?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap *trend* pemilihan *handphone*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapaun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ialah:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumsi mahasiswa IAIN Parepare terkhususnya mahasiswa prodi ekonomi syariah dalam *trend* pemilihan *handphone*.
2. Untuk mendekripsikan perilaku konsumtif mahasiswa dalam *trend* pemilihan *handphone*.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang ekonomi islam terhadap tinjauan *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumtif *trend* pemilihan *handphone*. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan prakteknya dibidang ekonomi.

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang lebih baik dalam berbagai informasi tentang perilaku konsumsi mahasiswa dalam mengikuti trend pemilihan *handphone*.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin mengadakan penelitian tentang perilaku konsumsi trend pemilihan *handphone* dalam pandangan *maqashid syariah*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa sehingga menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang. Untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya mahasiswa agar mengetahui tentang bagaimana pandangan *maqashid syariah* dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi trend *handphone*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pembahasan tentang perilaku konsumsi dalam mengikuti trend pemilihan handphone telah banyak ditemukan. Tetapi pembahasan khusus mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap perilaku konsumsi dalam mengikuti *trend* pemilihan *handphone* bagi mahasiswa IAIN Parepare masih perlu diperdalam lagi. Kemudian dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah penelitian yang berupa skripsi yang ditulis oleh:


1. Seri Murni “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Handphone Samsung Kajian Teori Perilaku Konsumen Dalam Islam” jadi adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti adalah berfokus terhadap satu merek handphone yaitu samsung sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah teruntuk semua merek handphone namun adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui apakah harga dan merek handphone berpengaruh untuk dikonsumsi seorang mahasiswa.<sup>7</sup>
2. Siti Nafi’ul Muthoharoh “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnaja Kecamatan Ketahun ” penelitian ini menjelaskan tentang perilaku konsumsi siswa –siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnaja dalam bidang busana yang lebih dominan meniru model busana dari siswa-siswi lainnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang perilaku konsumsi yang mengikuti *trend*, namun yang

---

<sup>7</sup> Seri Murni, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Handphone Samsung Kajian Teori Perilaku Konsumen Dalam Islam*, (Skripsi Sarjana : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

membedakan penelitian ini dia lebih mengarah kepada siswa-siswi yang termotivasi ingin terlihat *modern* dan tidak ketinggalan zaman.<sup>8</sup>

3. Dwi Monica Arfianto “Penggunaan Gadget Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” Adapaun hasil dari penelitian terdahulu yaitu mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengkonsumsi handphone mereka tidak terlalu tertarik sama harga dan merek yang sedang trend karena mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengkonsumsi handphone sesuai dengan kebutuhannya yaitu untuk mengerjakan tugas jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi trend penggunaan handphone.<sup>9</sup>



---

<sup>8</sup> Siti Navi’ul Muthoharoh, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnajah Kecamatan Ketahun*, (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: IAIN Bengkulu, Thn 2007). h. 59

<sup>9</sup> Dwi Monica Arfianto, *Penggunaan Gadget dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)



Tabel 1. Tinjauan Relevan

No	Nama Peneliti Dan tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Seri Murni (2021)	Analisis faktor-aktor yang mempengaruhi Keputusan pembelian handphone samsung kajian teori perilaku konsumen dalam Islam	Ingin mengetahui apakah harga dan merek berpengaruh bagi mahasiswa dalam mengkonsumsi handphone	Penelitian terdahulu hanya berfokus sama merek hand[hone samsung sedangkan penelitian sekarang berfokus terhadap semua merek handphone
2.	Siti Navi'ul Muthoharoh (2007)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnajah Kecamatan Ketahun	Tentang perilaku konsumsi yang mengikuti trend	Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu lebih mengarah kepada siswa-siswi yang termotivasi ingin terlihat modern, sedangkan penelitian yang akan

				dilakukan adalah tentang perilaku konsumsi mahasiswa IAIN Parepare dalam mengikuti trend handphone
3.	Dwi Monica Arfianto (2017)	Pengunaan Gadget Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mahasiswa dari segi objek penggunaan handphone	Namun yang membedakan dari penelitian ini ialah hasil penelitian terdahulu yaitu mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak mengikuti trend penggunaan handphone

### B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan tinjauan teori atau konsep-konsep yang menjadi *greend teori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

## 1. *Maqashid Syari'ah*

### a. Pengertian *Maqashid syariah*

*Maqashid syariah* adalah tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT tujuan tersebut adalah untuk untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.<sup>10</sup>

Memperjelas makna *maqashid syariah* perlu dijelaskan istilah-istilah terkait ushul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu'asyur, yaitu :

- 1) Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum seperti *ifthor* (berbuka) sebagai hikmah adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
- 2) *Maslahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus keburukan.
- 3) *'Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), bisa diterapkan disetiap kondisi seperti *safar* menjadi *illat* disyariatkannya *qhasr*.

Definisi-definisi diatas juga, penulis bisa menyimpulkan 2 hal penting :

- 1) Setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syariah* adalah mashlahat.
- 2) *Maqashid syariah* sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
- 3) Jika *maqashid syariah* berfungsi menguatkan isi hukum maka *'illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.

---

<sup>10</sup>Eva Muzlifah , "*Maqashid Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*",( Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 2013), h. 90

- 4) Dalam *maqashid syariah* terdapat *maqashid 'ammanah*, yaitu tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsah* dan *maqashid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap hukum-hukum syariah.<sup>11</sup>

Beberapa pengertian tentang *maqashid al-syariah* juga dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- 1) Al-Imam al-Ghazali

Al-Ghazali misalnya, didalam Al-Mustasha hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) Al-Imam al-Syathibi

Al- *maqashid* terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat *syari'ah* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kemudian yang dimaksud dari pembuat *syari'ah* adalah tuhan selaku pembuat aturan didunia ini dan maksud dari *mukallaf* adalah seseorang yang dikenakan kewajiban menjakankan perintah Allah dan menajuhi larangan Allah SWT.

Kembali dalam keadaan maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*Mafsadah*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 3.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 18

3) Alal al-Fasi

Mawashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

4) Ahmad al-Rasyuni

Maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'I demi untuk measlhatan hamba.

5) Abdul Wahab Khallaf

Kemaslahatan sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tujuan umum ketika Allah menentukan hukum-hukumnya bisa terwujudkan untuk manfaat manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa, "*maqashid al-syari'ah*" adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Syari'ah memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan. Menurut Ibn Qayyim al-jawziyyah dalam jasser sudah menyebutkan bahwa syari'ah adalah suatu hikmah dan tercapainya perlindungan bagi kehidupan orang baik di dunia atau di akhirat.

Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan, jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan,

<sup>13</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 41-42.

kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakam dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah meskipun hal itu di kalim sebagai suatu interprentasi yang benar

Secara singkat dipaparkan sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid syari''ah*. Adalah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketegahkan penegetian masalah agar paham tentang *maqashid al- syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Dalam perkembanagn berikutnya kajian tentang *maqashid syari'ah* merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. *Maqashid syari'ah* melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum karena *maqashid syariah* berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah.

#### c. Kerangka *Maqashid syariah*

Mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat para ahli usul fiqh meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan, keilma pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*).

Kelima pokok merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyat* yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut lebih jelas lagi, al-syathibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi *dlaruriyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyah*.

##### 1) *Dhlaruriyah*

*Dharuriyah* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia artinya, ketika *dlaruriyah* itu hilang maka kemaslahatan didunia dan akhirat juga akan hilang, dan

yang akan muncul justru kerusakan. *Dlaruriyah* juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera. *Dlaruriyah* menunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus ada dalam kehidupan manusia.

## 2) *Hajiyah*

Sementara tahapan kedua dari maqashid syari'ah yaitu *hajiyah* yang mendefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai kemudahan dan menghilangkan kesulitan. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan terpenuhi maka akan bisa menambah value kehidupan manusia karena itu *hajiyah* dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

## 3) *Tahsiniyah*

Tahapan terakhir maqashid syari'ah yaitu *tahsiniyah* yang didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan *tahsiniyah* berarti telah mencapai keadaan dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. *Tahsiniyah* dikenal dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan

## d. Esensi *Maqashid Syariah*

Esensi dari *maqashid syari'ah* yaitu *Jalb al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*, hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Diantara ulama yang membahas tentang *mashalih* (kemaslahatan) dan *mafashid* (kerusakan) yaitu Izz al-Din Abd al-Salam, ia adalah Abd al-Aziz bin' Abd al-Salam al-Syafi'i atau yang biasa disebut dengan Sultan al-Ulama. Ibn Abd al-Salam sangat terkenal dengan karangannya yang berjudul *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam*,

kitab ini hampir khusus membahas semua tentang maqashid al-syari'ah, didalam kitab ini ia berbicara tentang *al-mashalih* dan *al-mafashid*. Inti dari pelaksanaan syariah adalah mengerjakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, menurut nya secara garis besar maqashid yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk mencari kemaslahatan dan aspek-aspek yang mendukungnya juga larangan membuat kerusakan beserta segala penyebabnya.<sup>14</sup>

Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini juga disebut prinsip umum. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. Lima bentuk *maqashid syariah* ini adalah sebagai berikut:

1) *Maqashid syariah* untuk melindungi agama (*Din*)

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaan adalah melaksanakan sholat dan zakat kemudian adapun bentuk pencegahan yang dilakukan ialah jihad. Menjaga agama juga berarti menjaga pikiran dan tindakan sesuai dengan perintah Allah serta melaksanakan ibadan dan memelihara aqidah

2) *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa (*An Nas*)

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh bentuk maqashid ini juga bisa dikatakan bentuk menjaga jiwa dan

---

<sup>14</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 41.



diri. Contoh penerapannya ialah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara *qisas* dan *diyat*.

3) *Maqashid syariah* untuk melindungi pikiran (*Aql*)

Konsep *maqashid* ini atau konsep menjaga *aql* berarti memelihara akal dari hal-hal merusak kesadaran. Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi pikiran atau akal. Brangkat dari hal ini maka segala hal menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk didalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dalam bentuk penegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.

4) *Maqashid syariah* untuk melindungi harta (*Mal*)

*Maqashid syariah* untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi dan sebagainya. Contoh penerapan yang dilakukan dengan cara melaksanakan dengan cara melakukan jual beli dan mencari rezeki yang halal, sedangkan bentuk pencegahan yang dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5) *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan (*Nasl*)

*Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan untuk membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik, secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris dan sebagainya. Karena itu penjagaanya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk

pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti.<sup>15</sup>

## 2. Perilaku

Perilaku konsumtif merupakan suatu yang banyak melanda kehidupan masyarakat terutama untuk kalangan mahasiswa. Dalam ilmu ekonomi secara umum konsumsi adalah perilaku seseorang untuk menggunakan dan menfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya yang salah satunya kita kenal dengan tindakan konsumsi telah mengalami perkembangan seperti halnya pada kebutuhan tersier yang bersifat sebagai hiburan, sekarang ini bisa dikatakan menggantikan kebutuhan primer. Perilaku konsumsi manusia saat ini cenderung bukan disadari oleh kebutuhan melainkan berdasarkan keinginan semata tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan asalkan dapat terpenuhi seperti yang mereka inginkan. Kalangan mahasiswa merupakan kelompok sosial dalam masyarakat yang rentan terhadap pengaruh gaya hidup, *trend* dan *mode* yang sedang berlaku sehingga dari beberapa pengaruh tersebut mengakibatkan mahasiswa berperilaku konsumtif.

Siklus ekonomi yang bermula dengan perolehan kekayaan, konsumsi barang kali merupakan tahap yang terakhir dan paling penting di dalam ilmu ekonomi. Konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tidak ada batas bagi keinginan manusia yang tak pernah dapat dikenyangkan itu mengingat hal

---

<sup>15</sup> Kiki damatanti, “Analaisi Maqashid Al-Syuariah Dalam Keputusan Konsumen memilih Hunian islami Pada perumahan Vila Ilhami Tangerang”,( Jurnal Ekonomi, Vol. 7 No. 1 2016), h. 57

tersebut sangat diperlukan berhati-hati dalam mengkonsumsi kekayaan. Oleh karena itu islam mengajarkan, kesederhanaan, control diri dan kehati-hatian dalam membelanjakan kekayaan.

a. Konsumsi dalam ekonomi syariah

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian karena tiada kehidupan tanpa konsumsi. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan sekaligus tugas dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarga dan orang terdekatnya manusia dilarang beribadah secara mutlak tanpa mementingkan kebutuhan jasmani bahkan diperbolehkan mengkonsumsi yang haram ketika dalam kesulitan. Ada beberapa hal yang menjadi titik tekan dalam konsumsi didalam ajaran islam yaitu:

- 1) Konsumsi lebih diarahkan pada aspek masalah bukan utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat islam (maqashid syariah)
- 2) Dalam islam dilarang mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan
- 3) Dalam islam menekankan bahwa konsumsi dapat dilakuakn sepanjang memperhatikan pihak lain yang tidak mampu, sehingga ditekankan aspek zakat, infaq dan sedekah.

Kemudian indikator untuk mengukur perilaku konsumtif dalam islam adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi dimana prinsip tersebut adalah aqidah.
- 2) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.
- 3) Prinsip alamiah, sebagai konsekuensi aqidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut.

- 4) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam
- 5) Prinsip prioritas, yaitu dimana memerhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan
- 6) Prinsip sosial, yaitu memerhatikan lingkungan sosial disekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.
- 7) Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya merusak atau tidak .

b. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam yakni, konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, konsumsi barang tidak berlebihan. Ketiga prinsip dasar tersebut dijabarkan secara ringkas berikut ini.

1) Prinsip Halal

Seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makanan yang halal dan tidak mengambil yang haram. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakan pada barang yang haram.

2) Prinsip Kebersihan Dan Menyehatkan

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ١٦٨

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Surabaya: Duta Ilmu, 2022). h. 33.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - ١٧٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamudan bersyukur kepada Allah, jika hanya benar-benar kepadanya kamu menyembah.<sup>17</sup>

Tafsir Muhammad' Abduh pada surah Al-Baqarah ayat 168 ia menafsirkan bahwa makanan yang baik dan di bolehkan dimakan menurut ajaran islam yaitu sesuai dalam Al-quran dan Al-Hadis, sdangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis.<sup>18</sup> Kemudian kita boleh memanfaatkan rezeki yang ada dibumi sebagai rezeki yang halal dan baik Allah melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan.

Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Baqarah ayat 172 adalah perintah kepada kaum muslimin secara khusus setelah perintah manusia kepada manusia umumnya, yang demikian itu karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Juga disebabkan keimanan mereka untuk makan hal-hal yang baik dari rizki dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur.

Bersyukur dalam ayat ini adalah amal shalih di sini Allah tidak berkata yang halal, karena seorang mukmin itu Allah bolehkan baginya hal-hal yang baik dari

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. h. 33

<sup>18</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Quran al-Hakim (tafsir Al-Manar)*, (Kairo Dar Al Manar, 1999), h. 86-87.

rizki yang terlepas dari akibat buruk. Hal ini menunjukkan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti ia tidak menyembah semata hanya kepada-Nya. Sebagaimana orang yang bersyukur kepada-Nya berarti ia telah beriadah kepada-Nya dan menunaikan apa yang telah Allah diperintahkan.<sup>19</sup> Begitulah mengkonsumsi makanan halal thayyiban merupakan hak setiap konsumen muslim karenanya jaminan makanan, minuman dan produk-produk halal menjadi kewajiban bagi konsumen dan pihak-pihak terkait yang menyediakan.

### 3) Prinsip Kesederhanaan

Konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena itu berbahaya bagi kesehatan.

Allah berfirman dalam QS. Al-A'araaf/7: 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>20</sup>

Tafsir Quran surah al-Araaf ayat 31 Jumhur Mufassirin telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan zinah di sini adalah pakaian yang menutup aurat secara sempurna.<sup>21</sup> Kemudian Abu Hafs berkata bahwa kalimat “makanlah dan minumlah” adalah perintah yang mutlak artinya bahwa kalimat ini mencakup segala jenis makanan dan minuman. Karena hukum asal semua benda adalah halal kecuali ada

<sup>19</sup> Ali Farkhan Tsani, “Makanan Halal dan Tayyib Dalam Perspektif Syariat Islam”( IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issue Vol. 1 No. 1 2021), h. 104

<sup>20</sup> Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 33

<sup>21</sup> al-Nu’mani, Abu Hafs Siraj al-Din’ Umar bin’ Ali bin’ Adil al-Hanbafial-Damashiqi, *Tafsir al-Lubab Fi’ Ulum al-Kitab*, Juz 7 (t.tp: Mawqif’ al-Tafsir, t.th), h. 323.

dalil yang mengharamkan.<sup>22</sup> Jadi sesuai dengan tafsir ayat tersebut maka dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya manusia sangat dianjurkan menutup auratnya karena itu adalah perintah agama islam dan manusia juga dilarang mengkonsumsi sesuatu yang haram.

### c. Keinginan Manusia Dan Pemenuhannya

Maksud kata “keinginan” adalah kebutuhan manusia yang dapat dipuaskan, dalam kenyataanya semua keinginan tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuaskan satu keinginan maka keinginan yang lain akan muncul dan yang lainnya lagi, dengan demikian hidup akan dipenuhi perjuangan untuk memenuhi rantai keinginan yang tiada akhirnya itu.

Secara umum keinginan manusia tergolong tiga macam yakni; penting, nyaman, dan mewah. Marilah kita bahas 3 macam golongan tersebut dan apa pendapat islam terhadap pemenuhannya.

#### 1) Penting (*necessaries*)

Penting adalah keinginan pemuasannya mutlak harus dilakukan karena jika tidak, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Misalnya, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya adalah hal yang penting dalam hidup karena jika tidak dipenuhi maka keberadaan manusia tidak mungkin ada.

#### 2) Nyaman (*comforts*)

Kenyamanan sebagai istilah ekonomi menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia yang gunanya lebih besar

---

<sup>22</sup> Abu hafs Siraj al-Din' Umar bin' Ali bin' Adil al-Hanbaifal-Damshiqi al-nu'mani, *Tafsir al-Lubab Fi' Ulum al-Kitab, Juz 7* (t.tp: Mawqi' al-Tafsir, t.th), h. 324.

dari pada biayanya. Nyaman berada diatas penting bagi kehidupan dan pemenuhannya menjadikan hidup lebi mudah dan menyenangkan.

### 3) Mewah (*luxuries*)

Pembelajaan yang besar untuk pemenuhan keinginan yang tak perlu dan berlebihan disebut kemewahan misalnya, pakaian yang begitu mahal, minuman keras, perkakas emas dan perak, pembelajaan untuk pernikahan maupun acara pesta yang lain. Penghamburan harta untuk membiayai kemewahanoleh mereka yang memiliki harta banyak karena distribusi yang tidak adil, mengarah kepada perampasan hak mayoritas mengarah kepada kebutuhan dasar mereka sehugga dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

#### d. Kesederhanaan dalam konsumsi

Al-Quran menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan dan karena itu islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Dibidang konsumsi harta maupun makanan sikap pertengahan adalah sikap utama baik kurang semestinya yakni kikir maupun lebih dari semestinya yakni berlebihan atau dilarang.

Boros menurut seorang *mujtahid* pertama membelanjakan uang untuk barang haram, kemudian berbelanja secara berlebihan pada barang yang halal baik didalam maupun diluar kemampuan.

Standar hidup pada umumnya merujuk pada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati seseorang. Tetapi menurut para ahli ekonomi, *standar of living* berarti jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang orang anggap mutlak diperlukan dan bersedia berkorban apa saja untuk mendapatkannya. Islam

---

<sup>23</sup> Nurul Huda, "Perilaku Konsumsi Islam"( Jurnal Ekonomi, 7, 2006), h. 91



tidak menyebut suatu kebutuhan standar tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi para pemeluknya.

Dasarnya Islam tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewah bagi setiap kaum muslim walau ia kaya raya, kesederhanaan hidup adalah prinsip Islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya hidup<sup>24</sup>. Memilih gaya hidup secara bijak serta dapat membatasi diri tidak berlebih-lebihan saat melakukan tindakan konsumsi ialah suatu kebaikan, Allah SWT tidak menyukai sifat *mubazir* namun tidak memperbolehkan juga kikir. Sehingga dalam ekonomi Islam menerapkan keseimbangan dalam berperilaku konsumsi. Konsumsi dalam Islam tidak dapat di pisahkan dari peranan keimanan, peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia.

#### e. Perilaku Konsumsi Dalam Islam

Konsumsi merupakan aktivitas manusia yang wajib karena dalam rangka menjalankan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu *hifdzu nafs* menjaga keberlangsungan hidup jiwa manusia. Dalam menjalankan kewajiban manusia dalam berkonsumsi Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia

Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam sendi kehidupan manusia. Dalam hal ini terkadang konsumsi yang dimaksud ialah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok yakni makan dan minum. Tetapi konsumsi

---

<sup>24</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 137.

yang ada merupakan pemenuhan akan kebutuhan pokok serta untuk pemenuhan kebutuhan sandan dan papan.

Konsep ekonomi konvensional, perilaku konsumsi adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, setiap konsumen berusaha mengalokasikan penghasilan yang terbatas jumlahnya untuk membeli produk yang ada sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh maksimum<sup>25</sup>. Perilaku konsumsi orang yang beriman akan berbeda dalam mengkonsumsi barang atau jasa jika dibandingkan dengan orang yang lebih rendah tingkat keimanannya. Orang yang mempunyai keimanan dan patuh terhadap apa yang telah di gariskan dalam Al-Quran dan hadits tentang batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Perilaku boros dan pengeluaran yang tidak penting dan tidak bermanfaat sesungguhnya perilaku yang sangat di larang dalam islam.<sup>26</sup> Tabzir berarti menggunakan harta dengan cara yang salah seperti untuk hal yang tidak dibenarkan atau melanggar hukum islam. Boros hampir sama dengan *mubazzir*, arti mubazzir adalah menghamburkan uang tanpa ada kemaslahatan atau ganjaran pahala.<sup>27</sup> Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang dengan kata lain tidak mementingkan kesenangan semata

---

<sup>25</sup> Aldila Septiana, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam” (Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 2, 2015), h. 3.

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 95.

<sup>27</sup> Yusuf Qaradwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 155.

## f. Prinsip dan Motif Perilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

### 1) Prinsip Perilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Prinsip perilaku konsumsi dalam ilmu ekonomi konvensional menurut Winardi, terpatok pada yang diistilahkan dengan kepuasan. Istilah kepuasan dimaksudkan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan itu meliputi:

- a) Prinsip syariah, yaitu menangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:
  - (2) Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dimuka bumi ini.
  - (3) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsinya dan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan apakah yang dikonsumsi tersebut halal atau haram.
- b) Prinsip Prioritas, yaitu sesuatu dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, diantaranya:
  - (1) Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah anatar menghamburkan harta dengan baik, tidak bermeah-mewah, tidak mubazir dan hemat.
  - (2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki jangan besar pasak dari pada tiang.
- c) Tidak meniru atau mengikuti atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan

bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.<sup>28</sup>

## 2) Motif Perilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

### a) Motif internal

Adapun motif internal tersebut adalah motif yang tumbuh dalam diri seseorang (*muslim/mukmin*) dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat.

### b) Motif Eksternal

Sedangkan motif eksternal adalah sebuah motif yang ada dari diri luar manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan dan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau public.<sup>29</sup>

Jadi kembali kepada diri manusia prinsip dan motif perilaku konsumsi tentang kepuasan hanya bisa diukur ketika yang dikonsumsi manusia mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi manusia itu sendiri.

## g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi

### 1) Faktor sosial

#### a) Grup

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup kecil. Kelompok dimana orang tersebut berada mempunyai pengaruh langsung disebut *membership group*, *membership group* terdiri dari dua, meliputi *primary groups* seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja.<sup>30</sup> Kemudian *secondary groups* yang lebih formal

<sup>28</sup> Abdul Azizi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h 162.

<sup>29</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam, Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, (Stain Parepare, 2013), h. 44.

<sup>30</sup>Tania Junianti, "Pola Perilaku Fashion Di Masyarakat", <http://id.wikipedia.org/wiki>, (Diakses Tanggal 17 Desember 2014).

dan memiliki interaksi rutin yang sedikit seperti kelompok keagamaan, perkumpulan profesional, dan serikat dagang. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan antara mereka, kelompok ini meliputi keluarga.<sup>31</sup>

b) Pengaruh keluarga

Keluarga memberikan pengaruh besar dalam perilaku pembelian, para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk yang berbeda.

c) Peran dan Status

Sebuah role terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang disekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat.

2) Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia membeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi dan gaya hidup. Berbagai informasi yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi perilaku selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

a) Kepribadian

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertindak laku.

---

<sup>31</sup>Setiadi J Nugroho, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif Tujuan Dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 11.

b) Sikap dan kepercayaan

Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipilih dan dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsisten.

3) Faktor Ekonomi

Selain harga barang, pendapatan konsumen, dan adanya substitusi ada beberapa hal lain yang mempengaruhi.

- a) Lingkungan fisik
- b) Kekayaan yang sudah dimiliki
- c) Harapan mengenai penghasilan dimasa yang akan datang
- d) Besarnya keluarga
- e) Tersedia tidaknya kredit murah untuk konsumsi.<sup>32</sup>

4) Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis jadi terlalu banyak yang menghayal dan jadikan motivasi, persepsi keyakinan dan sikap. Ke empat faktor ini sangat berpengaruh dalam metode pembelian yang tepat. Berikut penjelasannya:

a) Motivasi

Sebagian besar kebutuhan psikogenetik tidak cukup untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak secara langsung, suatu kebutuhan menjadi motif bila mencapai tingkat intersip prinsip tingkat yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cocok untuk mendorong seseorang agar bertindak pemuasan kebutuhan tersebut akan mengurangi rasa ketergantungan.

---

<sup>32</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 112.

b) Persepsi

Seseorang yang termotivasi akan siap bertindak bagaimana orang-orang yang bertindak sesuai persepsinya mengenai situasi tertentu

c) Keyakinan dan Sikap

Mulai bertindak dan belajar orang-orang yang memperoleh keyakinan dan sikap faktor ini kemudian mempengaruhi perilaku konsumsi. Perilaku dari setiap individu akan berbeda sesuai dengan karakteristik dan sifat yang ada didalam dirimasing-masing.

h. Norma dan Etika Dalam Konsumsi

Nilai-nilai islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah:

1) Seimbang Dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan *fi sabilillah*. Islam mengharamkan sikap kikir disisi lain islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk

keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi, seperti yang diisyaratkan dalam

Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra' [17]: 29.

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُ مِنْ  
اٰيٰتِنَاۤ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ ۱

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.<sup>33</sup>

Tafsir Al-Maraghi pada surah Al-Isra ayat 29 adalah larangan boros orang yang membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan dengan memberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya, karena dilarangnya boros tersebut dapat memperbaiki keadaan seseorang dan tidak menjadikan kacau kehidupan.<sup>34</sup> Sebagai umat manusia kita di tuntut untuk mengendalikan nafsu dalam membelanjakan harta yang kita miliki karena pada dasarnya harta tersebut adalah titipan dari Allah SWT.

## 2) Membelanjakan Harta Pada Bentuk Yang Dihalalkan dan Dengan Cara Yang Baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan orang lain.

## 3) Larangan Bersikap *Israf* (Royal) dan *Tabzir* (Sia-sia)

Nilai-nilai ahlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu melalaikannya dari hal-hal mulia dan ahlak yang luhur.

Sikap hidup mewah diiring oleh sikap hidup berlebihan, ada tiga pengertian mengenai *israf* menurut Afzalur Rahman yaitu, menghambur-

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 387.

<sup>34</sup> Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). h 43.



hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk, pengeliatan yang berlebihan pada hal-hal yang tidak penting dan pengeluaran dengan alasan ingin pamer belaka. Sebagaimana Al-Quran mengancam kemewahan ia juga mengancam sikap berlebihan dan *tabzir* (pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan. Sebaliknya, Al-Quran memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka.<sup>35</sup> Karena sesungguhnya manusia diwajibkan untuk menjalani kehidupan dalam bentuk kesederhanaan tanpa melakukan pemborosan harta.

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Perilaku Konsumsi trend Pemilihan *Handphone* untuk lebih memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian ini.

#### 1. Tinjauan *Maqashid syariah*

*Maqashid syariah* adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *Falah* yaitu kebutuhan didunia dan akhirat, tanpa memenuhi hal-hal tersebut maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan didunia yang sempurna sampai kapan pun.<sup>36</sup> Kemudian Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada lima *maqashid syariah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keutuhan dan harta.<sup>37</sup> Jadi sesuai

<sup>35</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 108.

<sup>36</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka *Maqashid syariah*"(Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2, 2016), h. 31.

<sup>37</sup> Ahamd sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 18.

dengan konsep *maqashid syariah* kebutuhan dalam menjalankan aktivitas konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Kemudian dalam *maqashid syariah* ada tiga prinsip yang terkandung didalamnya diantaranya adalah:

- a. *Maqashid ad-daruriyat* sebagai konsep kebutuhan dalam menggunakan piranti teknologi ialah memanfaatkan penggunaan handphone sebaik mungkin yang membantu dalam kebutuhan agama.
- b. *Al-Maqashid al-hajiyat* sebagai konsep kebutuhan penunjang. Secara konseptual kebutuhan yang dimaksud dalam penggunaan handphone ialah fungsi handphone tersebut dapat membantu meringankan aktivitas pembelajaran mahasiswa baik secara online maupun offline.
- c. *Al-Maqashid at-tahsiniyyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntunan moral, secara konseptual *maqashid tahsiniyyat* dalam pemenuhan kebutuhan yang ditinjau dari segi aspek kebermanfaatn dan kebaikannya terhadap diri sendiri maupun orang lain

## 2. Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif adalah tindakan, sikap yang bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (*total utility*) dan nilai guna marginal (*marginal utility*) dalam konsumsi<sup>38</sup>. Jadi secara konseptual perilaku konsumsi mahasiswa prodi ekonomi syariah IAIN Parepare sudah mengikuti trend dalam menggunakan handphone yang canggih dengan harga yang mahal, adapun tujuan dari konsep ini adalah untuk menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana cara konsumsi

---

<sup>38</sup> Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku konsumsi Di Indonesia" (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 No. 1, 2016), h. 103.

yang baik sesuai prinsip islamia. Kemudian dalam maqashid syariah ada lima prinsip yang terkandung di dalamnya diantaranya:

a. Melindungi agama (*Din*)

Dalam konteks penggunaan handphone seorang manusia terkhususnya bagi mahasiswa prodi ekonomi syariah sangat dianjurkan untuk memahami anjuran agama dalam penggunaan sesuatu terutama dalam menggunakan handphone dikarenakan agar mahasiswa mampu menggunakan handphone tersebut sebaik mungkin untuk membantu kehidupan sehari-hari.

b. Melindungi jiwa (*An Nas*)

Maqashid syariah yang satu ini adalah untuk melindungi jiwa jadi dalam penggunaan handphone terkhususnya bagi mahasiswa tidak boleh terlalu menganggap bahwa sepenuhnya kehidupan itu berada pada handphone maka harus bisa dipahami bahwa handphone memang penting tapi bukan yang terpenting maka dengan pemahaman seperti dapat membuat jiwa lebih tenang untuk memiliki handphone yang lebih sederhana tanpa harus ikut trend.

c. Melindungi pikiran (*Aql*)

pemilihan handpgone seorang mahasiswa sangat dianjurkan untuk menggunakan akal nya dalam menggunakan handphone dikarenakan zaman sekarang sekarang banyak handphone yang sangat canggih dengan harga yang begitu mahal tetapi manfaatnya hampir sama dngan handphone yang sederhana maka mahasiswa harus mampu memilih handphone yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus memberatkan kedua orang tua.

d. Melindungi keturunan (*Nasl*)

Memelihara keturunan merupakan salah satu dari keperluan primer manusia keturunan adalah generasi yang diiapkan untuk memimpin dimuka bumi selanjutnya. Untuk melindungi keturunan keturunan maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis dan lebih ke ekonomi.

e. Memelihara harta (*Mal*)

Seorang manusia terkhususnya kepada mahasiswa ekonomi syariah diajarkan untuk tidak hidup berlebihan dalam memilih untuk menggunakan handphone setidaknya mahasiswa mampu membedakan mana handphone yang pantas digunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengikuti trend.

3. *Trend* Pemilihan Handphone

*Trend* pemilihan *handphone* merupakan suatu kecenderungan yang banyak dilakukan oleh manusia terkhususnya, mahasiswa prodi ekonomi syariah dalam memilih handphone untuk dilakukan dan digunakan dengan teknologi yang bermerek dengan harga yang mahal. Maka yang dimaksud dengan trend pemilihan handphone adalah handphone keluaran terbaru dengan fitur-fitur terbaru pula dengan harga yang lumayan mahal dengan merek-merek terbaru pula


4. Mahasiswa IAIN Parepare

Mahasiswa IAIN Parepare adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi yang bisa di buktikan dengan berbagai bukti otentik. Secara konseptual penelitian ini akan berfokus pada mahasiswa program studi ekonomi syariah yang akan diambil sebanyak 10 mahasiswa lima mahasiswa angkatan 2019 dan lima mahasiswa angkatan 2020.

Berdasarkan peristiwa tersebut maka judul pada operasional penelitian ini adalah Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare)



#### D. Kerangka Pikir



Gambar : Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>39</sup> Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan

---

<sup>39</sup> Imam Gunawan, '*Metode Penelitian Kualitatif*'. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 143.

bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerja dalam masyarakat.<sup>40</sup> Sehingga penelitian ini nantinya akan terjun langsung mewawancarai beberapa mahasiswa IAIN Parepare yang akan dimintai penjelasan mengenai pokok permasalahan pada judul penelitian ini.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu di Parepare, alasan peneliti melakukan di kota Parepare karena peneliti merupakan mahasiswa yang kuliah di IAIN Parepare jadi lebih mempermudah peneliti untuk melakukan penelitiannya. Waktu yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh, sehingga penelitian ini berfokus pada pandangan mahasiswa program studi ekonomi syariah IAIN Parepare terhadap *trend* penggunaan *handphone*.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.<sup>41</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni, data primer dan data sekunder.

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.



### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan proposal skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.<sup>42</sup> Data primer juga diartikan sebagai jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara survey, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari para mahasiswa IAIN Parepare dan dipilih dari berbagai program studi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan masalah sekitar objek yang dikaji. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli ekonomi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjukkan suatu abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>43</sup> Dalam hal pengumpulan data ini penulis

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), h. 134.

terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>44</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada mahasiswa.

### 2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>45</sup> Pertama penulis mengamati bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa IAIN Parepare dalam mengikuti *trend* pemilihan *handphone*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang sah dan lengkap bukan berdasarkan perkiraan.<sup>46</sup> Metode ini hanya mengambil data

---

<sup>44</sup> Lexy. J. Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

<sup>45</sup> Uhar Suharsaputra, '*Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*', (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 131.

<sup>46</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

yang sudah ada seperti mahasiswa IAIN Parepare angkatan 2019 dan 2020, dan mahasiswa yang menggunakan *handphone* android.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data, adapun pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan *triangulasi* merupakan bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, *uji transferability* menentukan seberapa jelas rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain, *uji dependability*, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti, dan pengujian *confirmability*, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 101.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan sampai dengan laporan hasil penelitian. Analisa data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan pembuatan penelitian selesai. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih yang mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>48</sup>

Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan model Miles And Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>49</sup>

### 1. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dimulai sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya. Dengan

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 224.

<sup>49</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

maksud untuk meniyisahkan data atau informasi yang tidak relevan kemduian data tersebut diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan rancangan menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi. Baik dari segi makna maupu kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik yaitu dari kaca mata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare Dalam Mengikuti *Trend* Pemilihan *Handphone*

Konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial dan budaya konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas atau gaya hidup, konsumsi.

Perilaku konsumtif adalah tindakan individu sebagai konsumen untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak rasional dan berlebihan dan hanya mengutamakan keinginan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang tersebut.<sup>50</sup> Perilaku konsumtif juga diartikan sebagai mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang atau tidak diperlukan, konsumtif biasanya diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan kepada orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa dan yang menjadi masalah ketika kecenderungan yang sebenarnya dianggap wajar sehingga dilakukan secara berlebihan

Perilaku konsumtif yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah mengarah pada perilaku konsumtif *trend* penggunaan *handphone*. Masa kuliah sangat berbeda dengan masa sekolah apalagi zaman sekarang sudah berbasis era teknologi dimana hampir semua kebutuhan bergantung pada teknologi yang bernama *handphone* terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam menunjang aktivitas pembelajarannya.

---

<sup>50</sup> Muhammad muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22

Trend penggunaan handphone di era digital ini merupakan hal yang penting bagi para mahasiswa dan mahasiswi zaman sekarang karna dengan hadirnya berbagai merek handphone baru dengan berbagai fungsi maka bisa membantu aktivitas perkuliahahan para mahasiswa dan mahasiswi ekonomi syariah.

Hasil wawancara dengan Nur jannah mahasiswi prodi ekonomi syariah angkatan 2019 semester 7 berpendapat tentang pengunaan handphone saat ini.

Saya menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan serta kualitas produk yang baik dan fitur-fitur yang membantu dalam proses menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan, komunikasi jarak jauh maupun pendidikan.<sup>51</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan handphone zaman sekarang sangat berdampak positif bagi para mahasiswa karena dengan hadirnya handphone yang memiliki manfaat utama yaitu alat berkomunikasi, namun untuk saat ini handphone tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi saja. Semakin berkembangnya zaman handphone juga semakin maju yang memiliki manfaat layaknya komputer yang bisa membantu melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti mencari ilmu, hiburan, dan petunjuk arah. Zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan hadirnya berbagai macam merek dan type handphone membuat mahasiswa tertarik ingin memilikinya tapi hal ini berbeda dengan inorman yang telah di teliti karena ia beranggapan bahwa handphne itu memang dibutuhkan tapi bukan hal utama setidaknya ada yang membantu dalam menjalankan aktivitas sehari hari saya.

Handphone menawarkan teknologi yang canggih sehingga bisa memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan komunikasi, belajar dan mencari informasi penting dengan hadirnya handphone sesorang tidak perlu lagi jauh-jauh berkunjung kerumah teman atau saudara tidak bersusah juga untuk membeli buku

---

<sup>51</sup> Nur Jannah Mahasiswa Semester 7, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Oktober 2022.

untuk belajar karena semua sudah tersedia dihandphone tinggal bagaimana cara seseorang tersebut menggunakannya apakah digunakan kehal yang baik atau malah sebaliknya kehal yang memberikan kemudharatan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sylvia Anggreni Mirat mahasiswa ekonomi syariah semester 5 angkatan 2020.

Yang mendorong saya dalam melakukan pembelian handphone adalah karena kebutuhan dan kualitas apalagi sebagai seorang pelajar butuh handphone dalam mendukung proses belajarnya namun dalam melakukan pembelian handphone ada beberapa hal yang di perhatikan seperti kualitas dan harga, karena sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti trend handphone penggunaan handphone saat ini saya tetap mengikuti trend tanpa mengedepankan keinginan sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi bisa dikesampingkan demi membeli handphone yang mahal.<sup>52\</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa handphone saat ini bukan hanya sebagai kebutuhan tersier ataupun sekunder namun sudah menjadi kebutuhan primer hal ini terlihat dari apa yang dikemukakan dari hasil wawancara diatas dimana saat ini handphone sudah menjadi kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang.

Diera yang sudah serba maju disaat ini komunikasi sudah merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa adanya komunikasi manusia tidak dapat berinteraksi sesama manusia selain itu komunikasi juga dibutuhkan sebagai suatu proses sosialisasi untuk memperlancar proses tersebut maka dibutuhkan alat sebagai perantara dalam berkomunikasi yaitu handphone.<sup>53</sup> Terutama sebagai seorang pelajar handphone merupakan suatu hal yang mesti dipenuhi oleh semua orang terutama bagi seorang mahasiswa karena bisa dikatakan seorang mahasiswa aka kesulitan dalam melaksanakan proses perkuliahan tanpa adanya bantuan dari teknologi canggih yang satu ini. Diera teknologi saat ini alat komunikasi seperti gadget maupun handphone sudah tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa, karena handphone sudah dianggap

---

<sup>52</sup> Sylvia Anggreni Mirat Mahasiswa Semester 5, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>53</sup> Lubis, N.H, *Perilaku Konsumtif*, (Bandung: Lembaga Penelitian UNPAD, 1997), h. 2



menjadi kebutuhan bagi mahasiswa, banyak yang beranggapan bahwa handphone didunia ini adalah segalanya apa bila bepergian tidak membawa handphone maka akan terasa kurang lengkap hidupnya

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tri Reski mahasiswi ekonomi syariah semester 7 angkatan 2019

Sebagai seorang mahasiswa yang menggunakan handphone tetapi dalam penggunaanya hanya menggunakan handphone yang bisa mendukung kebutuhan pendidikan dan komunikasi, karena ungkapannya masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi daripada membeli handphone yang mengikuti trend.<sup>54</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat jelaskan bahwa dalam Tri Reski dalam menggunakan piranti handphone tidak terlalu mementingkan model dan harga lebih mengedepankan fungsi yang bisa membantunya dalam melaksanakan aktvitasnya terutama didunia pendidikan karna bagi Tri reski handphone memang bagian dari pada kebutuhan yang harus terpenuhi tetapi bukan yang utama apa lagi harus mengikuti trend.

Pada dasarnya manusia menggunakan handphone untuk membantu dalam mempermudah aktivitasnya baik pendidikan, bisnis dan mencari berita penting, tetapi dizaman sekarang manusia tidak bisa lagi terlepas dari yang namanya gadget bahkan penggunaan handphone dizaman sekarang tidak memandang usia lagi karena sudah terbukti bahwa baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua sudah bisa dan paham dalam menggunakan piranti teknologi yang namanya handphone.

Tetapi pada dasarnya banyak yang belum memahami bagaimana konsep penggunaan handphone sesuai dengan kebutuhan, melihat konteks sekarang penggunaan handphone semakin canggih dan mahal semakin diminati seseorang padahal didalam islam hidup bermewah sangat dilarang.

---

<sup>54</sup> Tri Reski Mahasiswa Semester 7, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 11 Oktober 2022.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Akbar mahasiswa semester 5 angkatan 2020 ia mengemukakan pendapatnya bahwa:

Dalam memilih membeli handphone saya lebih mengedepankan fungsi tanpa mengikuti trend apalagi sekarang masih dilaksanakan perkuliahan daring atau online karena dalam memilih membeli handphone tetap sesuai dengan kecukupan saya dan penghasilan orang tua sehingga tidak mesti memberatkan diri dan orang tua.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang mahasiswa yang masih bergantung dari orang tua Akbar tidak mau membebankan orang tuanya dalam memilih membeli handphone yang tergolong mahal anggapanya dalam menggunakan handphone itu yang utama adalah fungsi apalagi sebagai seorang mahasiswa handphone memang sangat dibutuhkan ketika di perkuliahan terlebih lagi katanya aktivitas perkuliahan masih sering daring. Perilaku konsumsi yang digunakan oleh akbar adalah sudah sesuai dengan ajaran islam yang tidak bermewah mewah dalam membeli handphone.

Pada dasarnya konsumsi dalam islam hanya kepuasan didunia tapi juga kesejahteraan akhirat mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan aktivitas maqashid syariah hal ini sebagaimana yang juga dilakukan mahasiswa ekonomi syariah yang sudah diteliti.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah didapat menjadikan para mahasiswa ingin menggunakan handphone yang canggih dan salah satu perkembangan teknologi yang berpengaruh dikalangan mahasiswa dan mahasiswi adalah handphone android, tujuan dari menggunakan handphone adalah untuk menunjang aktivitas sehari-hari terutama dikalangan mahasiswa dalam menunjang aktivitas pembelajarannya.

---

<sup>55</sup> Akbar Mahasiswa Semester 5, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 12 Oktober 2022.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Rahmat mahasiswa ekonomi syariah semester 7 angkatan 2019:

Adapun faktor yang mendorong saya dalam membeli handphone karena dari faktor lingkungan dan memang sudah menjadi kebutuhan saya, karena sekarang sudah berada di era moderen dimana dengan adanya handphone yang digunakan bisa mempermudah segala aktivitas dan sebagai seorang mahasiswa yang menggunakan handphone android saya tidak mengikuti trend karena akan kesusahan jika sebagai mahasiswa yang masih mempunyai banyak kebutuhan dengan yang pas-pasaan.<sup>56</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan yang sangat diprioritaskan, karena tanpa mengikuti trend penggunaan handphone semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan di handphone dapat dilakukan di android bisa. Perilaku konsumsi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan proses dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dipengaruhi lingkungan. Pada dasarnya perilaku konsumsi merupakan usaha untuk mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan, sepanjang proses yang berawal dari timbulnya kebutuhan sampai pada keputusan membeli. Adapun faktor yang biasa mempengaruhi orang dalam membeli sesuatu terkhususnya handphone dari faktor eksternal seperti faktor lingkungan. Dalam hal penggunaan handphone dipandang dari sisi akademik dapat mempermudah seorang mahasiswa dalam aktivitas belajarnya, sebagian besar mahasiswa sudah menggunakan handphone yang berskala android sehingga memotivasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, apabila dimanfaatkan maksimal handphone saat ini bisa membantu proses belajar mengajar di dunia pendidikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada.

---

<sup>56</sup> Rahmat Mahasiswa Semester 7, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 15 Oktober 2022

## **B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Trend Pemilihan Handphone.**

Islam adalah agama yang mengatur segenap perilaku manusia dengan Allah maupun perilaku manusia dengan manusia hampir dalam keseluruhan aktivitas manusianya berhubungan dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam ranah konsumsi, distribusi maupun konsumsi. Konsumsi merupakan aktivitas manusia yang wajib karena dalam rangka menjalankan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu *hifdzu nafs* menjaga keberlangsungan hidup jiwa manusia.

Dalam menjalankan kewajiban manusia dalam berkonsumsi islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan islam mengenai norma-norma aktivitas konsumsi terdapat dalam alquran dan as-sunnah, perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-quran akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dengan keimanan, peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Namun dari itu semua seorang muslim yang baik haruslah mengerti tentang teori-teori menurut islam demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Konsumtif ialah sifat mengkonsumsi, memakai dan menggunakan sesuatu secara berlebihan atau mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan serta menghilangkan skala prioritasnya, mahasiswa merupakan obyek yang menarik untuk

diminati para ahli pemasaran karna mudah terbuju suka ikut-ikutan dan lebih mementingkan gengsinya untuk memneli barang-barang mewah salah satunya handphone

Kegiatan konsumsi dalam bidang teknologi yang dilakukan oleh manusia setiap harinya dalam bentuk gadget untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak terkecuali dengan mahasiswa dan mahasiswi ekonomi syariah IAIN Parepare yang selalu menggunakan alat teknologi yang bernama *handphone* atau lebih dikenal *smartphone*. Kebutuhan manusia pada pokoknya ada tiga macam yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>57</sup>

Kebutuhan primer juga merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup sedangkan kebutuhan sekunder lebih berfokus kekebutuhan penunjang setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Adapun, kebutuhan tersier sering dianggap oleh sebagian orang adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

Munculnya berbagai macam jenis merek handphone seperti Vivo, Oppo, Xiaomi dan merek ternama dan terkenal ialah Iphone, handphone dikalangan mahasiswa sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam menunjang aktivitas perkuliahannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Gardavi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Parepare angkatan 2019 mengungkapkan bahwa maqashid syariah (kebutuhan) sebagai berikut:

Maqashid syariah (kebutuhan dalam memelihara harta) adalah sesuatu hal yang mesti dipenuhi seseorang termasuk saya sebagai seorang mahasiswa dalam menunjang keberlangsungan hidupnya terutama kebutuhan primer,

---

<sup>57</sup>Triana, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer, Sekunder, Dan Tersier Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal: Pembangunan dan Pemerataan*, 8. 4 (2019).

sekunder dan tersier yang penting tidak melanggar syariat agama, kemudian pandangan saya tentang menggunakan handphone dizaman sekarang merupakan suatu kebutuhan yang tentunya sangat membantu dalam membangun komunikasi dengan jarak yang jauh.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat di cermati bahwa maqashid syariah dalam konsep kebutuhan, dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda terutama pada *handphone* yang dapat memberikan kepuasan terhadap diri sendiri.

Dapat dipahami kebutuhan merupakan suatu aspek psikologi yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitasnya dan menjadi dasar bagi setiap individu untuk berusaha, kebutuhan juga merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan, kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani.<sup>59</sup> Pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan, kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari selama hidup manusia masih membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti sandan, pangan dan papan.

Hasil wawancara dengan Muhammad Farha mahasiswa semester 5 angkatan 2020:

Maqashid syariah sebagai konsep kebutuhan dimana berperan dalam merumuskan prinsip-prinsip keluaran yang ada di maqashid syariah yaitu ada 5 prinsip agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, kemudian farhan mengatakan prinsip maqashid syariah dalam memelihara harta dimana harta yang dimaksud adalah handphone yang sudah menjadi kebutuhan pokok

---

<sup>58</sup> Gardavi Mahasiswa semester 7, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Wawancara* di IAIN Parepare tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>59</sup> Asafri Jaya, *Konsep maqashid Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 77.

bagi dirinya karna hampir semua aktivitasnya tidak terlepas dari penggunaan handphone contohnya kuliah.<sup>60</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa maqashid syariah sebagai konsep kebutuhan dalam menjalankan kehidupan tidak terlepas dari 5 prinsip pokok maqashid syariah dan dapat kita ambil salah satu prinsip dari maqashid syariah tersebut ialah prinsip harta ini bisa dikatakan dapat memudahkan hidup dalam menjalankan aktivitas dan menghilangkan kesulitan, kemudian adapun harta yang termasuk kebutuhan pokok bagi farhan ialah handphone karena handphone saat ini sudah menjadi kebutuhan pelengkap dalam menjalankan aktivitasnya.

Kemaslahatan tentang kebutuhan dapat terwujud jika manusia mampu menjaga ke lima unsur pokok tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh informan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, dalam mewujudkan usaha kelima unsur pokok tersebut ada tiga tingkatan maqashid syariah diantaranya:

- a. Maqashid al-dharuriyat adalah kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan hal ini dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi ke;ima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak diri. Sebagai contoh pemeliharaan harta dalam unsur pokok tersebut adalah dalam menggunakan handphone itu tetap sesuai dengan kebutuhan bukan karena keinginan sehingga perilaku hedon tersebut tidak melengket pada diri sendiri.

---

<sup>60</sup> Muhammad Farhan Mahasiswa Semester 5, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 5 Oktober 2022.



- b. Maqashid Hajiyat, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
- c. Maqashid Tahsiniyat hal ini diutamakan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia, ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.<sup>61</sup> Tiga konsep maqashid syariah yang berkaitan dengan lima unsur pokok pemeliharaan utama manusia dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat.

Hasil wawancara dengan Puri Munika mahasiswa semester 5 angkatan 2020 ia mengungkapkan bahwa:

Kebutuhan dalam perspektif islam adalah sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan manusia yang membawa masalah, kemudian salah satu kebutuhan harta yang dianggap membawa masalah ialah handphone karna bagi putri handphone sudah menjadi pelengkap dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi, belajar, an mencari berita-berita terupdate.<sup>62</sup>

Bisa dipahami dari hasil wawancara diatas bahwa kebutuhan yang sesuai dengan ajaran islam adalah kebutuhan yang sesuai dengan syariat islam yang dapat membawa masalah dan menjauhkan dari kemudharatan, seperti kebutuhan dlaruriyat dimana kebutuhan yang dapat membawa kemaslahatan sehingga bisa menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Seperti zaman sekarang kebutuhan manusia sudah beragam dan salah satu

63

---

<sup>61</sup> Al-shaitibi, *Al-Muwafakat Fi Usul Al-Shariah*, (Toronto: University Of Toronto, 1968), h

2022.

<sup>62</sup> Putri Munika Mahasiswa Semester 5, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 7 Oktober



kebutuhan yang diinginkan adalah handphone yang bisa membantu dalam menjalankan segala kegiatan.

Kehidupan dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara seimbang, tercukupinya kebutuhan yang baik akan disebut dengan masalah, dengan demikian masalah diartikan sebagai segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini akan tercapai apa bila setiap aktivitas terutama ekonomi senantiasa didasarkan pada dasar hukum islam

Kemudian hasil wawancara dengan Agus sebagai mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 berpendapat bahwa maqashid syariah sebagai bentuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan apa lagi zaman sekarang handphone sudah mejadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.<sup>63</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan, waktu dan agama semakin tinggi tingkat kebudayaan maka semakin tinggi pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan untuk mencapai tujuan kebutuhan yang diinginkan maka ada kebutuhan dasar yang terlebih dahulu harus terpenuhi seperti makan, minum dan sebagainya. Kemudian tujuan utama yang dimaksud adalah masalah manusia kewajiban-kewajiban dalam syariah adalah memperhatikan maaqashid al-syariah dimana ia merubah tujuan untuk manusia. Dalam pengertian sehari istilah kebutuhan sering disamakan dengan keinginan sering kali terjadi seseorang menatakan kebutuhan padahal sebenarnya yang ia maksud adalah keinginan, kedua istilah tersebut mengandung pengertian yang berbeda kebutuhan adalah barang atau jasa yang

---

<sup>63</sup> Agus Setiawan Mahasiswa Semester 5, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 7 Oktober 2022.

terpenuhi apabila tidak terpenuhi maka akan timbul dampak negatif jadi perbedaanya sangat jelas bahwa kebutuhan harus terpenuhi sedangkan keinginan tidak harus.<sup>64</sup> Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian, kebutuhan pakaian untuk menolak kelaparan sedangkan kebutuhan untuk menolak kedinginan dan kepanasan

Hasil wawancara dengan Rieyandy Aries mahasiswa ekonomi syariah semester 7 angkatan 2019:

Maqashid Syariah merupakan metode atau cara dalam pengambilan suatu hukum dalam Islam. Adapun kaidah yang ditekankan dalam konsep Maqashid Syariah adalah "Mengedepankan asas Kebermanfaatan dan upaya menghindari kemudharatan". Dalam pengambilan suatu keputusan, tentu dengan pertimbangan kemudahan dalam menjalankan aturan-aturan dalam sumber hukum Islam. Maqashid Syariah dalam membedah tipologi karakter Gen-Z yang kecenderungan aktivitas kesehariannya lebih dominan menggunakan gawai (handphone). Bahkan bisa dikatakan bahwa gawai sudah bagian dari kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Kecendrungan dalam penggunaan alat komunikasi seperti itu semakin membentuk pola fikir dan sikap yang akan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari sebagai Manusia kekinian yang serba benuansa teknologi.<sup>65</sup>

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa maqashid syariah yang lebih mengedepankan asas kebermanfaatan dan menjauhi kemudharatan artinya sebagai seorang manusia lebih pintar menjalankan kehidupan yang lebih berarti untuk diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan kekacauan ataupun kerugian untuk orang lain.

Dalam Praktik untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang dan kelompok dalam melakukan kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi ini selanjutnya akan

---

<sup>64</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 57

<sup>65</sup> Rieyandy Aries Mahasiswa Semester 7, Wawancara di IAIN Parepare tanggal 10 Oktober 2022.

membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup, kegiatan perekonomian ini dilakukan oleh semua bagian dimulai dari bagian rumah tangga dan instansi. Dalam kegiatan ekonomi terjadi penyebab faktor produksi, pendapatan, barang-barang dan pengeluaran diantara bagian yang melakukan kegiatan ekonomi.<sup>66</sup> Sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan manusia lebih merujuk ke asas kebermanfaatan sesuai dengan ajaran Islam.

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum Islam mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi yaitu duniawi dan ukhrawi maka peranan maslahat dalam hukum islam sangat dominan dalam menentukan hukum islam kemudian Al-Ghazali membagi maslahat menjadi dua yaitu:

- a. Maslahat yang dibenarkan oleh dalil tertentu, inilah yang dikenal maslahat mu'tabarah, masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum islam dan termasuk kedalam qiyas.
- b. Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh dalil tertentu inilah yang dikenal masalah mulghah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum islam. Dalam hal ini para pakar hukum islam juga telah konsensus.<sup>67</sup> Dapat dikatakan bahwa maksud segala sesuatu yang diatur oleh hukum Allah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan itu ada yang dalam bentuk *al-dharuriyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder) dan *at-tahsiniyat* (tersier) dan terakomodir dalam lima prinsip pokok yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

---

<sup>66</sup> Fauziya, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (Jakarta: Kencana, 2014), h. 46

<sup>67</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), h 57

Tinjauan *maqashid syariah* terhadap trend pemilihan handphone pada mahasiswa ekonomi syariah IAIN Parepare ditekankan pada poin-poin berikut:

## 1. Prinsip-Prinsip Maqashid syariah

### a. *Maqashid syariah* untuk melindungi agama (*Din*)

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.<sup>68</sup> Dalam konteks penggunaan handphone seorang manusia terkhususnya bagi mahasiswa prodi ekonomi syariah sangat dianjurkan untuk memahami anjuran agama dalam penggunaan sesuatu terutama dalam menggunakan handphone dikarenakan agar mahasiswa mampu menggunakan handphone tersebut sebaik mungkin untuk membantu kehidupan sehari-hari.

### b. *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh bentuk *maqashid* ini juga bisa dikatakan bentuk menjaga jiwa dan diri. *Maqashid syariah* yang satu ini adalah untuk melindungi jiwa jadi dalam penggunaan hndphone terkhususnya bagi mahasiswa tidak boleh terlalu menganggap bahwa sepenuhnya kehidupan itu berada pada handphone maka harus bisa dipahami bahwa handphone memang penting tapi bukan yang terpenting dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup.

---

<sup>68</sup> Abdullah, *Risk Management Perspective of Maqashid Of Shariah*, (Sosial and behavioral Sciencess: 2012), h. 353

c. Maqashid syariah untuk memelihara akal

Akal adalah anugrah yang telah diberikan oleh Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi, oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan.<sup>69</sup> Dalam pemilihan handphone seorang mahasiswa sangat dianjurkan untuk menggunakan akalnya dalam menggunakan handphone dikarenakan zaman sekarang sekarang banyak handphone yang sangat canggih dengan harga yang begitu mahal tetapi manfaatnya hampir sama dengan handphone yang sederhana maka mahasiswa harus mampu memilih handphone yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus memberatkan kedua orang tua.

d. Maqashid syariah untuk memelihara keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu dari keperluan primer manusia keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin dimuka bumi selanjutnya.

e. Maqashid syariah dalam bentuk memelihara harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam hidup manusia, dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar dalam mencari dan mengelola harta.<sup>70</sup> Begitupun seorang mahasiswa diajarkan untuk tidak hidup berlebihan dalam memilih untuk menggunakan handphone setidaknya mahasiswa mampu membedakan mana handphone yang pantas digunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengikuti trend.

---

<sup>69</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 101

<sup>70</sup> Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 212.

## 2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam Terhadap Trend Penggunaan Handphone

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting bahkan terkadang dianggap paling penting. Konsumsi pada dasarnya adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan baik diri sendiri maupun keluarga.<sup>71</sup> Dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsi semata, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa.

### a. Prinsip Keadilan

Dalam berkonsumsi harta yang digunakan haruslah didapatkan dengan jalan keadilan yang berarti tidak mengandung unsur kezaliman tidak dengan harta orang lain melalui jalan yang bathil. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi antar sesama manusia dalam bentuk pertukaran dan saling bantu. Seperti dalam halnya penggunaan handphone seorang manusia haruslah pintar dalam menggunakan sesuatu terutama penggunaan handphone maka dalam prinsip keadilan penggunaan handphone tersebut haruslah adil kapan handphone tersebut bisa digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan

### b. Prinsip Moralitas

Peingkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spritual seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makna dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan dengan demikian dapat dirasakan kehadiran ilahi pada waktu pemenuhan kebutuhan fisik. Maka bisa dikatakan seseorang manusia dalam memenuhi kebutuhannya terutama dari

<sup>71</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 62.

segi penggunaan *handphone* diutamakan penggunaan *handphone* yang baik sehingga dalam penggunaan *handphone* tersebut dapat membantu manusia mendekati diri kepada sang maha pencipta.

c. Prinsip kesederhanaan

Sederhana merupakan sikap bersahaja dan bisa disebut bahwa sederhana juga merupakan sikap tidak berlebih-lebihan atau secukupnya, sederhanakan merupakan aplikasi dari kehidupan sehari-hari salah satunya dalam hal berkonsumsi. Secara konkret dalam bentuk pembelanjaan harta untuk hal-hal yang diharamkan seperti khamr, narkoba, bejana-bejana emas perak dan sejenisnya.<sup>72</sup> Selanjutnya tidak boros merupakan salah satu sikap pokok dalam konsumsi. Konsumsi yang berlebihan adalah perbuatan keji karena termasuk pemborosan, islam mengajarkan dan mengingatkan manusia agar tidak terlena dalam kehidupan yang materialistis dan hedonis.

Hal ini bukan berarti islam melarang manusia untuk menikmati kehidupannya didunia. Allah memberikan manusia berbagai kenikmatan yang menunjang kehidupan yang dinamis. Kemudian dalam prinsip kesederhanaan sangat berkaitan dengan perilaku konsumsi dalam penggunaan *handphone* dimana penggunaan *handphone* yang dimaksud adalah para mahasiswa tidak membebani orang tuanya dalam hal pemilihan dalam menggunakan piranti *handphone* setidaknya *handphone* yang mahasiswa gunakan masih layak untuk dipakai dalam proses pembelajaran.

---

<sup>72</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Pt Era Adi Citra Intermedia, 2011), h.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone Pada Mahasiswa Ekonomi syariah dapat diimpulkan bahwa:

1. Perilaku konsumtif yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi prodi ekonomi syariah angkatan 2019 dan 2020 dalam penggunaan handphone lebih dominan kebutuhan mereka dalam menggunakan handphone tanpa harus gengsi karena tidak ikut trend dengan hadirnya handpone canggih sesuai perkembangan zaman.
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap perilaku konsumtif dalam mengikuti trend penggunaan handphone mahasiswa ekonomi syariah sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah yakni kesederhanaan, kemaslahatan dan mementingkan kebutuhan tanpa harus mengedepankan keinginan, karena dalam Islam diajarkan adalah hidup bermewah-mewah dan boros sangat dilarang dalam aspek maqashid syariah terdapat tiga prinsip yakni prinsip dharuriyat sebagai konsep kebutuhan yang utama kemudian prinsip yang kedua ialah prinsip tahsiniyat sebagai konsep kebutuhan penunjang kemudian yang terakhir hajiyat ialah konsep pemenuhan kebutuhan hidup ketika prinsip dharuriyat dan thasiniyat sudah terpenuhi.

#### B. Saran

1. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare

Diharapkan seluruh mahasiswa program studi ekonomi syariah yang menyandang status mahasiswa yang berintelektual disarankan lebih bijak



dan pintar dalam menggunakan sesuatu terutama handphone karna pada dasarnya handphne memang sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak mesti diutamakan, karena dengan melihat kondisi zaman sekarang handphone sudah sangat canggih jadi sangat diharapkan para mahasiswa lebih pintar dalam menggunakan handphone dan gunakanlah kearah yang positif.

## 2. Mahasiswa IAIN Parepare

Untuk seluruh mahasiswa IAIN Parepare disarankan untuk dapat memhami juga apa itu maqashid syariah terutama tentang kebutuhan sehingga bisa membantu pola pikir sehingga bisa paham bagaimana konsep pemenuhan kebutuhan dalam islam tanpa harus bersikap hedon atau bermewah-mewah

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi yang ingin meneliti disarankan untuk penelitian serupa pada mahasiswa ekonomi syariah angkatan selanjutnya, sehingga dapat menambah data mengenai perilaku konsumtif trend pemilihan handphone di zaman teknologi yang sangat canggih.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qura'an Al-Karim.*

A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Abu Muhammad, Zahra. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.

Al-Nu'mani, Abu Hafis Siraj al-Din' Umar bin' Ali bin' Adil al-Hanbalial-Damshiqi. *Tafsir al- Lubab fi'Uhum al-Kitab*, juz 7. t.tp: mawqi' al-Tafasir,t.th.

Arikunto, Suharsimi, '*Metode Peneltian*', Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2002.

Azizi, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Abdullah, *Risk Management Perspective of Maqashid Of Shariah*, Sosial and behavioral Sciencess: 2012.

Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Chaudry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Damatanti, Kiki. "*Analaisi Maqashid Al-Syuariah Dalam Keputusan Konsumen memilih Hunian islami Pada perumahan Vila Ilhami Tangerang*", Jurnal Ekonomi 7, No. 1 April 2016.

Damayanti, Faradillah Damayanti. "*Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shoopepay Later Terhadap Perilaku Konsumsi IslamGenerasi Milenial Di Surabaya*", Jurnal Ekonomi 1, no 7 Maret 2021.

Fauzia, ika Yunia *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Gunawan, Imam '*Metode Penelitian Kualitatif*', Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Hidayat, Muhammad. *The Shariah Economic*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010.
- Ilyas, Rahmat “*Etika konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Vol. 1 No. 1, At-Tawassuth 2016.
- Junianti, Tania “Pola Perilaku Fashion Di Masyarakat”, Diakses <http://id.wikipedia.org/wiki>, 17, Desember, 2014.
- Karim, A Adiwarmarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Lestari, Ananda Dwi, *Analisis perilaku konsumsi generasi milenial dalam mengikuti trend fashion hijab*, “Skripsi sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020.
- Moleong, Lexy. J. , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustofa, Ahmad .*Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Muthoharoh, Siti Navi’ul. *Tinauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnajah Kecamatan Ketahun*, “Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”: IAIN Bengkulu, Thn 2007.
- Najed, M. Nasri Hamang. *Ekonomi islam, Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, Stain Parepare 2013.
- Nugroho, Setiadi J *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif Tujuan Dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Purnomo Setiadi dan Akbar Husaini Usman .*Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Putra, Muhammad Deni, *Jurnal Ilmu syari’ah dan Perbankan Islam* 2019, Diakses Tanggal, 23, September, 2021.
- Qaradwi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rafsanjani, Haqiqi. “*Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah 1, No. 2 November, 2016.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Quran al-Hakim (tafsir Al-Manar)*, Kairo Dar Al Manar, 1999.

- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Septiana, Aldila. “*Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam*”, Jurnal Ekonomi 1, no. 2 Januari 2015.
- Sidang, Sidang Nur Jhaerat. *Fenomena Trend Fashion Jilbab Dalam Keputusan Pembelian Jilbab “Studi Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam”*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Sitepu, Novi Indriyani “*Perilaku konsumsi Di Indonesia*”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 2, No. 1 Maret, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar ‘*Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*’, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sunggono, Bambang. ‘*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suwandi dan Basrowai. *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Tsani, Ali Farkhan. “*Makanan Halal dan Tayyib Dalam Perspektif Syariat Islam*”, IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issue 1, no. 1 Maret 2021.
- Wibowo, Sukarno *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Yuniarti, Sri Vina. *Ekonomi Mikro syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4698/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZAINAL SM  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAPPAREANG 22 Juli 2000  
NIM : 18.2400.062  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : KELURAHAN MATTIRO TASI, KECAMATAN MATTIRO  
SOMPE, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF TREND PEMILIHAN HANDPHONE (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 27 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammadun



SRN IP000728

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 728/IP/DPM-PTSP/10/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **ZAINAL, S.M**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**  
 ALAMAT : **PAPPAREANG KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF TREND PEMILIHAN HANDPHONE (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Oktober 2022 s.d 03 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **04 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR  
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : ZAINAL SM  
NIM : 18.2400.062  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERILAKU KONSUMSI TREND PEMILIHAN HANDPHONE ( STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN PAREPARE)

**Instrumen Penelitian**

1. Apakah yang anda pahami tentang kebutuhan (maqashid) syariah ?
2. Apakah anda menggunakan handphone karena kebutuhan atau hanya mengikuti trend?
3. Apa yang mendorong anda dalam memilih pembelian handphone?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda dalam membeli handphone?
5. Apakah anda dalam memilih handphone mengikuti trend?



6. Apakah faktor eksternal seperti perkembangan merek handphone baru berpengaruh pada anda untuk mengikutinya?
7. Apakah Anda Menggunakan handphone bermerek untuk menjaga penampilan dan gengsi?

Parepare, 26 September 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. M. Nasri Hamang  
NIP: 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping



Bantiar, S. Ag., M.A.  
NIP: 19720505 199803 1004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404  
Po Box 909 Parepare 91100 website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email : [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-5219/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Zainal SM  
Tempat/Tanggal Lahir : Pappareang, 22 Juli 2000  
Nim : 18. 2400.062  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Poros Ammani, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :  
**“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare”**  
Mulai Tanggal 04 Oktober s/d. 4 November 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

04 November 2022  
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Gardafi

Nim : 19.2400.035

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Muh. Gardafi

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Aritonang

Nim : 2020203862202026

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Farhan Aritonang

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Munika Kahar

Nim : 2020203862202008

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Putri Munika Kahar

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Agus Setiawan  
Nim : 2020203862202009  
Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



AgusSetiawan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rieyandy Aries

Nim : 19.2400.018

Semester : 7 (Tujuh)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Rieyandy Aries

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Jannah  
Nim : 19.2400.026  
Semester : 7 (Tujuh)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Nur Jannah



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sylvia Anggreni Mirat

Nim : 2020203862202006

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Sylvia Anggreni Mirat

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Reski Fikri

Nim : 19.2400.038

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Tri Reski Fikri

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Akbar Tanjung

Nim : 2020203862202032

Semester : 5 (Lima)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Muh. Akbar Tanjung

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat  
Nim : 19.2400.032  
Semester : 7 (Tujuh)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zanal sm yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah “**

Demikian surat keterangan wawancara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,....Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Rahmat

**DOKUMEN TASI**  
**WAWANCARA KEPADA MAHASISWA**



Wawancara dengan Muh. Gardafi, pada tanggal 04 Oktober 2022



Wawancara dengan Muhammad Farhan Aritonang, pada tanggal 5 Oktober 2022





Wawancara dengan Putri Monika Kahar, pada tanggal 07 Oktober 2022



Wawancara dengan Agus Setiawan, Pada tanggal 07 Oktober 2022



Wawancara dengan Rieyandy Aries. Pada tanggal 10 Oktober 2022



Wawancara dengan Nur Jannah, pada tanggal 11 Oktober 2022





Wawancara dengan Silvia Angreni Mirat, pada tanggal 12 Oktober 2022



Wawancara dengan Tri Rezki Fikri, pada tanggal 12 Oktober 2022





Wawancara dengan Muh. Akbar Tanjung, pada tanggal 12 Oktober 2022



Wawancara dengan Rahmat, pada tanggal 15 Oktober 2022

## BIODATA PENULIS



Zainal SM, Lahir di Pappareang pada tanggal 22 Juli 2000, anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Sadong dan Ibu Mina. Penulis memulai pendidikannya di SDN 283 Manisawa, SMP Negeri 3 Katteong, SMKN 10 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi, penulis pernah menjadi wakil ketua HM-PS Ekonomi Syariah Tahun 2019-2020, kemudian pernah menjabat sebagai koordinator keilmuan DEMA FEBI tahun 2020-2021, kemudian bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Ikatan Mahasiswa Mattiro SOMPE (IMMAS) sejak tahun 2018, adapun organisasi ekstra yang digeluti penulis yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum silaturahmi studi ekonomi islam (FOSSEI), Forum Ekonomi Syariah (FENS). Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan ini tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul 'Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Tgrend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare).

